



**P E N E T A P A N**  
Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi dengan Perwalian yang diajukan oleh :

**Syafriyanti Bajuber binti Karma Bajuber**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. Sarini Abdullah (Samping Penginapan Selebes) Kelurahan Limba I II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 26 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Zukri Ahmad bin Faisal Badjarad** yang menikah pada tanggal 21 Juli 2002 yang tercatat KUA Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nimor : 192/29/VII/2002, tanggal 24 Juli 2002, kemudian **Alm. Zukri Ahmad bin Faisal Badjarad** meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29122017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 29 Desember 2017;

2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Zukri Ahmad bin Faisal Badjarad** dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad , laki-laki, umur 13 tahun;
  - b. Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad, perempuan, umur 10 tahun;
  - c. Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad, laki-laki, umur 7 tahun;
  - d. Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad, perempuan, umur 2 tahun;
3. Bahwa Ayah Kandung dari **Alm. Zukri Ahmad bin Faisal Badjarad** yang bernama Bapak Faisal Badjarad, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2003, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/PEM/LB/045, yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 07 April 2008;
4. Bahwa Ibu Kandung dari **Alm. Zukri Ahmad bin Faisal Badjarad** yang bernama Ibu Ramziah Djibran, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/PEM/LB/046, yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 07 April 2008;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Zukri Ahmad bin Faisal Badjarad** adalah:
  - a. Syafriyanti Bajuber binti Karama Bajuber (Isteri Almarhum);
  - b. Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan Almarhum);
  - d. Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki Almarhum);
  - e. Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan Almarhum);
6. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan ditetapkan Pemohon (**Syafriyanti Bajuber binti Karama Bajuber**) sebagai wali dari keempat anak kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing bernama **Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad**, laki-laki, umur 13 tahun, **Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad**, perempuan, umur 10 tahun, **Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad**, laki-laki, umur 7 tahun, **Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad**, perempuan, umur 2 tahun;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat masing-masing:

a. Sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan hak milik nomor 810 atas nama Zukri Ahmad dengan luas 119 M<sup>2</sup> (seratus Sembilan belas meter persegi) yang terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik Syafriyanti Bajuber dkk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Ibu Rensi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Noval Halada;

b. Sertifikat Tanah hak milik nomor 1352 atas nama Zukri Ahmad dengan luas 202 M<sup>2</sup> (dua ratus dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ibu Salfa Badjarad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M.193/Sisa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekuburan Kel. Moha;

c. Sertifikat Tanah hak milik nomor 1354 atas nama Zukri Ahmad dengan luas 149 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M.194 SUS.610/1985;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Ibu Salfa Badjarad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekuburan Kel. Moha;

Dan untuk pengurusan jual beli sertifikat masing – masing :

a. Sertifikat Tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Hak Milik nomor 833 atas nama Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad, dengan luas 123 M<sup>2</sup> (Seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ibu Syafriyanti Bajuber dkk;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Syafriyanti Bajuber dkk;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Noval Halada;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - b. Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 834 atas nama Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad, dengan luas 118 M<sup>2</sup> (Seratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ibu Fatrah Watis;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Zukri Ahmad;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ibu Syafriyanti Bajuber dkk;
  - c. Sertifikat tanah Hak Milik nomor 835 atas nama Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (Seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Ibu Fatrah Watis;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Syafriyanti Bajuber dkk;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik ibu Syafriyanti Bajuber dkk;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - d. Sertifikat tanah Hak Milik nomor 836 atas nama Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad, dengan luas 116 M<sup>2</sup> (Seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Ibu Novianti;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Sarton Sawali;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ibu Syafriyanti Bajuber dkk;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 4 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Zukri Ahmad bin Faisal Badjarad** adalah:
  - a. Syafriyanti Bajuber binti Karama Bajuber (Isteri Almarhum);
  - b. Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan Almarhum);
  - d. Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki Almarhum);
  - e. Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat **Syafriyanti Bajuber binti Karama Bajuber** sebagai wali dari keempat anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad, Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad, Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad, Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad;**
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 17, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi silsilah keluarga almarhum Zukri Ahmad dan Syafriyanti Bajuber, yang dibuat dan ditandatangani oleh Syafriyanti Bajuber pada tanggal 19 Maret 2018 yang diketahui oleh Lurah Limba U II dan Camat kota Selatan;
- Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zukri Ahmad dan Syafriyanti Bajuber yang dibuat dan

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai.
- Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syafriyanti Bajuber Nomor 7571022912170001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCP) Kota Gorontalo tanggal 29 Desember 2017.
  - Bukti P. 4 : Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Faizal Ramadan Badjarad;
  - Bukti P. 5 : Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Inayah Syahirah Badjarad;.
  - Bukti P. 6 : Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Irfan Gazali Badjarad;.
  - Bukti P.7 : Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Nakhwa Zhafirah Badjarad;
  - Bukti P.8 : Fotokopi Ktupian Akta Kematian atas nama Zukri Ahmad.
  - Bukti P.9 : Fotokopi Surat Kematian atas nama Faisal Badjarad.
  - Bukti P.10 : Fotokopi Surat Kematian atas nama Ramziah Djibran.
  - Bukti P.11 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1354 atas nama Zukri Ahmad
  - Bukti P.12 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1352 atas nama Zukri Ahmad
  - Bukti P.13 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 810 atas nama Zukri Ahmad
  - Bukti P.14 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00833 atas nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad.
  - Bukti P.15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00836 atas nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad.
  - Bukti P.16 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00835 atas nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 6 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali  
Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad.
- Bukti P.17 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00834 atas  
nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan  
Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali  
Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Mohamad Zuhri bin Faisal Badjarad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Zukri Ahmad sebagai suami dari Pemohon;
  - Bahwa Zukri Ahmad sudah meninggal dunia tanggal 20 Desember 2017;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua dari Zukri Ahmad dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zukri Ahmad;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Zukri Ahmad mempunyai 4 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Zukri Ahmad tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu ke empat orang anak Pemohon dengan Zukri Ahmad saat ini tinggal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai ibu kandung dari keempat orang anak tersebut memperlakukan anak-anaknya dengan baik;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama;
  - Bahwa saksi tahu almarhum Zukri Ahmad mempunyai beberapa bidang tanah yang sudah bersertifikat;
  - Bahwa objek tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
2. Rahmawati Mohamad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Zukri Ahmad sebagai suami dari Pemohon;
  - Bahwa Zukri Ahmad sudah meninggal dunia tanggal 20 Desember 2017;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua dari Zukri Ahmad dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zukri Ahmad;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Zukri Ahmad mempunyai 4 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Zukri Ahmad tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu ke empat orang anak Pemohon dengan Zukri Ahmad saat ini tinggal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai ibu kandung dari keempat orang anak tersebut memperlakukan anak-anaknya dengan baik;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama;
  - Bahwa saksi tahu almarhum Zukri Ahmad mempunyai beberapa bidang tanah yang sudah bersertifikat;
  - Bahwa objek tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya

dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris dari Zukri Ahmad sekaligus menetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat orang anak Pemohon dengan Zukri Ahmad;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah telah terjadi peristiwa kewarisan dalam keluarga Zukri Ahmad:
2. Siapa saja ahli waris dari Zukri Ahmad ?

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 8 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Pemohon sebagai ibu kandung memenuhi syarat sebagai wali dari keempat orang anak Pemohon dengan Zukri Ahmad ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 17 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 17 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon isteri sah dari Zukri Ahmad dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Faisal Ramadan Badjarad, anak laki-laki, umur 13 tahun, Inayah Syahirah Badjarad, anak perempuan, umur 10 tahun, Irfan Gazali Badjarad, anak laki-laki, umur 7 tahun dan Nakhwa Zhafirah Badjarad, anak perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa Zukri Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa ayah kandung dari Zukri Ahmad bernama Faisal Badjarad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2003 dan ibu kandung dari Zukri Ahmad bernama Ramziah Djibrin meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2006;
- Bahwa almarhum Zukri Ahmad dan Syafriyanti Bajuber memiliki beberapa bidang tanah yang telah bersertipikat yakni :
  1. Nomor : 1354 terletak di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo luas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi) atas nama Zukri Ahmad;
  2. Nomor : 1352 terletak di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo luas 202 M2 (dua ratus dua meter) atas nama Zukri Ahmad;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor : 810 terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo luas 119 M2 (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama Zukri Ahmad;
  4. Nomor : 00833 terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad;
  5. Nomor 00836 terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo luas 116 M2 (seratus enam belas meter persegi) atas nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad.
  6. Nomor 00835 terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad.
  7. Nomor 00834 terletak di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) atas nama Nyonya Safriyanti Bajuber, Faisal Ramadan Badjarad, Inayah Syahirah Badjarad, Irfan Gazali Badjarad, Nakhwa Zhafirah Badjarad.
- Bahwa keperluan penetapan ini untuk balik nama SHM Nomor 810, 1352, 1354, dan untuk penjualan SHM Nomor 00833, 00834, 00835 dan 00836;
  - Bahwa Pemohon aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal;
  - Bahwa keempat orang anak Pemohon dengan Zukri Ahmad tinggal dengan Pemohon serta diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 10 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (khusus untuk penetapan ahli waris) dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (khusus untuk perwalian), maka fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah:

- Bahwa telah terjadi peristiwa hukum kewarisan sejak Zukri Ahmad meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa ahli waris dari Zukri Ahmad adalah Syafriyanti Bajuber binti Karama Bajuber (isteri), Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki), Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan), Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki) dan Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan);
- Bahwa keempat orang anak Pemohon dan Zukri Ahmad tersebut di atas masih di bawah umur dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris dan perwalian tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka penetapan atas perkara ini dapat digunakan antara lain untuk segala keperluan yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum Zukri Ahmad sepanjang tidak ada yang mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almrhum **Zukri Ahmad** adalah:
  - 2.1. Syafriyanti Bajuber binti Karama Bajuber (isteri)
  - 2.2. Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki)
  - 2.3. Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan)
  - 2.4. Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki)
  - 2.5. Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan)

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Syafriyanti Bajuber binti Karama Bajuber sebagai wali dari anak bernama:
  - 3.1. Faisal Ramadan Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki), umur 13 tahun;
  - 3.2. Inayah Syahirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan), umur 10 tahun;
  - 3.3. Irfan Gazali Badjarad bin Zukri Ahmad (anak laki-laki), umur 7 tahun;
  - 3.4. Nakhwa Zhafirah Badjarad binti Zukri Ahmad (anak perempuan), umur 2 tahun;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 H dengan Drs. Mohamamd H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Khairiah Ahmad, S.HI, M.H sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dra. Hj. Marhumah

Drs. Mohamamd H. Daud, M.H

2. Khairiah Ahmad, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 12 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp. 85.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah : Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)